



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2.1.1.1.1.1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara Pembatalan Hibah antara :

1. H. TOYIB bin H. ABDUL RACHMAN, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur Brebes, 2 April 1939 (80 Tahun), Pekerjaan Tani, Alamat Dukuh Sander Rt.04 Rw.010, Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I ;
2. KHODIJAH binti H. MAHMUD, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 66 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dukuh Bandar Rt.01 Rw.09, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II ;
3. NURIYAH binti H. MAHMUD, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 64 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dukuh Bandar Rt.01 Rw.09, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat III sekarang Pemanding III ;
4. KASPAH binti H. MAHMUD, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 62 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dukuh Bandar Rt.01 Rw.09, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat IV sekarang Pemanding IV ;
5. H. NURYASIN bin H. MAHMUD, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur Brebes 13 September 1959 / 66 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dukuh Bandar Rt.01 Rw.08, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat V sekarang Pemanding V ;
6. MARIFAH binti H. MAHMUD, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt.02 Rw.09, Desa Bulusari Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat VI sekarang Pemanding VI ;
7. M. ZAENI bin H. MAHMUD, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Rt.02 Rw.09, Desa Bulusari

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg



- Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat VII sekarang Pemanding VII ;
8. WIROI bin H. MAHMUD, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dukuh Bandar Rt.01 Rw.09, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat VIII sekarang Pemanding VIII ;
9. H. AMIN bin H. MAHMUD, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 48 Tahun, Pekerjaan Guru, Alamat Dukuh Bandar Rt.01 Rw.09, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat IX sekarang Pemanding IX ;
10. AHMAD JAWAWIN bin H. MAHMUD, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dukuh Bandar Rt.01 Rw.08, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat X sekarang Pemanding X ;
11. HINDUN binti H. ABDUL RACHMAN, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur Brebes, 1 Juli 1950 / 69 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Rt.03 Rw.07, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat XI sekarang Pemanding XI ;
12. Hj. RODIYAH binti H. ABDUL RACHMAN, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 66 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dukuh Bandar Rt.01 Rw.09, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Penggugat XII sekarang Pemanding XII ;
13. ABDUL ROZAK bin H. ABDUL RACHMAN, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur Brebes, 9 Oktober 1955 / 64 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kaligangsa Rt.01 Rw.02 Kecamatan Margadana, Kota Tegal, semula disebut sebagai Penggugat XIII sekarang Pemanding XIII ;
- Ke 13 (tiga belas) orang PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, telah memberi kuasa kepada : **GUNAWAN WIBISONO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor **GUNAWAN WIBISONO, S.H. & ASSOCIATES** di Jalan KH. Akhmad Dahlan nomor 150 Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 5 Oktober 2020, sebagai Para Penggugat sekarang sebagai **Para Pemanding** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

TURINAH binti TARLAN, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pakijangan Rt.01 Rw.08 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Tergugat sekarang Terbanding ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. MOH. SYAMSUL HARDANI, S.H., dan 2. AGUS MIFTAH, S.H., Keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum MOH. SYAMSUL HARDANI, S.H. & REKAN di Jl. Sindukerten No. 9 RT 004 RW 002 Desa Kertasinduyasa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 15 Desember 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding ;

1. H. Dr. AHMAD ASMUNI, M.A. bin H. ABDUL RACHMAN, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 62 Tahun, Pekerjaan Dosen, Alamat Dukuh Bandar Rt.01 Rw.09, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I ;
2. TOBRI bin H. ABDUL JAMIL, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Rancawuluh Rt.02 Rw.02 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;
3. SOLIKIN bin H. ABDUL JAMIL, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Rancawuluh Rt.02 Rw.02 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ;
4. MARJUKI bin H. ABDUL JAMIL, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 51 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Pakijangan Rt.03 Rw.07 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV ;
5. SAMSURI bin H. ABDUL JAMIL, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Pakijangan Rt.03 Rw.07 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V ;
6. JOHARDI bin H. ABDUL JAMIL, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur Brebes, 15 April 1972 / 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pakijangan Rt.03 Rw.07 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. TAPIPAH bin H. ABDUL JAMIL, Agama Islam, Tempat tanggal lahir/umur 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dukuh Bandar Rt.03 Rw.07 Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula disebut sebagai Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang dijatuhkan pada tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 3 Shafar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Brebes tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.021.000,- (empat juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020, dimana pada tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara *a quo* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Kuasa Pembanding (semula Para Penggugat) telah mengajukan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs tanggal 21 September 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII pada tanggal 15 Oktober 2020 ;

3. Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs tanggal 22 Oktober 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes ;

4. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs tanggal 30 November 2020, untuk Kuasa Pembanding ;

5. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs tanggal 30 November 2020 untuk Kuasa Terbanding ;

6. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs tanggal 30 November 2020 masing-masing untuk Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII ;

7. Keterangan Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang dimohonkan banding ;

8. Keterangan Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang dimohonkan banding ;

9. Keterangan Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, yang menyatakan bahwa sampai

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Desember 2020 Para Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang dimohonkan banding ;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 15 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes dengan surat Nomor W11-A/270/HK.05/I/2021 pada tanggal 18 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding serta Para Turut Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Agama Brebes, dengan Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang diputus pada tanggal 21 September 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding/ Para Penggugat untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, *in casu* perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 5 Oktober 2020, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Bundel A yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan, serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs tanggal 21 September 2020 serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Dra. Hj. Syafiah, M.H. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tanggal 29 Juni 2020 upaya damai dimaksud tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses peradilan perdata ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding diajukan dengan titel Pembatalan Hibah, sedang petiumnya menetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Maslichah binti H. Abdul Rachman, menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum H. Mahmud bin H. Abdul Rachman, menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum Hj. Maryam binti Abdul Rachman, menetapkan harta peninggalan dari almarhum Hj. Maslichah binti H. Abdul Rachman, menyatakan bahwa perbuatan hukum berupa hibah atau wasiat terhadap tanah tersebut (obyek sengketa) yang dilakukan oleh Hj. Maslichah binti Abdul Rachman kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan Akta Hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat Hak Milik atas nama Turinah binti Tarlan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sekaligus jawaban, oleh karenanya putusan *a quo* diformulasikan dengan format Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa keperdataan lain dan bukan sengketa hibah, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kewenangan peradilan lain dan Majelis Hakim harus menyatakan Peradilan Agama Brebes tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dimaksud, karena perkara *a quo* termasuk sengketa hibah dan menjadi kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya eksepsi tentang kewenangan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang selainnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah mohon untuk ditetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Maslichah binti H. Abdul Rachman, menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum H. Mahmud bin H. Abdul Rachman, menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum Hj. Maryam binti Abdul Rachman, menetapkan harta peninggalan dari almarhum Hj. Maslichah binti H. Abdul Rachman,



menyatakan Akta Hibah Nomor 43/Blk/1996 tertanggal 25 Maret 1996 dari almarhumah Hj. Maslichah binti H. Abdul Rachman kepada Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 339 atas nama Turinah binti Tarlan tidak mempunyai kekuatan hukum, telah ditanggapi oleh Tergugat/Terbanding dengan menyatakan bahwa gugatan *a quo* kurang pihak (*Prulium litis consursium*) dan gugatan tidak jelas (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat/Pembanding yang berkenaan dengan pembatalan hibah, diantara petitumnya adalah menyatakan Akta Hibah Nomor 43/Blk/1996 tertanggal 25 Maret 1996 dari almarhumah Hj. Maslichah binti H. Abdul Rachman kepada Tergugat/Terbanding tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 339 atas nama Turinah binti Tarlan tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, seharusnya menempatkan pejabat yang menerbitkan Akta Hibah, *in casu* Camat Bulakamba Kabupaten Brebes untuk mengetahui bagaimana proses hibah tersebut dan pejabat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 339, *in casu* Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes, sebagai pihak (Turut Tergugat) dalam perkara *a quo*, :

Menimbang bahwa mencermati gugatan Penggugat apakah benar kabur atau tidak jelas (Obscur libels) dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah tanah sengketa yang terletak di Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dengan batas sebelah barat Jalan Desa, sebelah utara Tanah Wakaf Hj. Malikha, sebelah timur Tanah Milik H.Mahmud dan H.Nuryasin, sebelah selatan Jalan, yang telah dihibahkan oleh Hj. Maslichah binti H. Abdul Ranchman kepada anak angkatnya yang bernama Turinah binti Tarlan mohon untuk dibatalkan karena melebihi batas maximal yang ditentukan oleh Undang-undang (Posita angka 8 dan 9), akan tetapi didalam petitumnya Para Pembanding mohon untuk ditetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Maslichah binti H. Abdul



Rachman, menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum H. Mahmud bin H. Abdul Rachman, menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum Hj. Maryam binti H. Abdul Rachman, menetapkan harta peninggalan dari almarhum Hj. Maslichah binti H. Abdul Rachman, menyatakan Akta Hibah Nomor 43/Blk/1996 tertanggal 25 Maret 1996 dari almarhumah Hj. Maslichah binti H. Abdul Rachman kepada Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 339 atas nama Turinah binti Tarlan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak menerangkan berapa jumlah harta Hj. Maslichah binti H. Abdul Rachman seluruhnya pada tahun 1996, ketika tanah sengketa dihibahkan kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tingkat banding berpendapat bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak sejalan atau saling mendukung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Para Penggugat/Pembanding dianggap tidak memenuhi syarat formal dan dapat dikualifikasikan cacat formil. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dalam hal ini Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam tingkat banding maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs dan menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di bawah ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1239/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang dijatuhkan pada tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 3 Shafar 1442 Hijriyah, dan MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
 2. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.021.000,00 (empat juta dua puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.** dan **Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 18 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 Masehi bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Budi Djoko Walujo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Budi Djoko Walujo, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses= Rp128.000,00
2. Redaksi = Rp 10.000,00
3. Meterai = Rp 12.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg